

IMPELEMENTASI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 95/PUU-XII/2014

(Studi Kasus Pengelolaan Hutan Adat dan Pengakuan Perlindungan Masyarakat Adat
Pekasa, Kabupaten Sumbawa)

¹Jasardi Gunawan, ²Supriyadi

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Sumbawa

Artikel Info	ABSTRAK
<p>Article history: Received : 6 Desember 2022 Publish : 13 Januari 2023</p>	<p>Masyarakat Adat Pekasa merupakan masyarakat adat yang hidup secara asal turun temurun diatas geografis tertentu yang beradministrasi di kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui sebagai tingkat pemahaman masyarakat adat Pekasa atas Putusan MK95/PUU-XII/2014 atas pemohon sebagai uji materi UU No. 18 Tahun 2013 tentang P3H dan UU 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan bentuk bentuk implemementasi Putusan MK95/PUU-XII/2014 untuk pengakuan dan perlindungan masyarakat adat oleh Pemda Sumbawa. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah normatif dan empiris. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi yang digunakan secara kongkrit yang berkaitan dengan penelitian. Data diperoleh dalam penelitian ini adalah dianalisis dengan menggunakan analisis diskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian ini bahwa dalam Impelementasi PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 95/PUU-XII/2014 untuk pengelolaan hutan masyarakat adat dan pengakuan perlindungan masyarakat adat Pekasa di Sumbawa mengalami jalan buntu. Ini diakibatkan bahwa belum ada pemahaman yang utuh antara pemerintah daerah atas putusan Mahkamah Konsstitusi tersebut. Dan pemerintah daerah tidak dapat menjalankan permendagri NO, 52 Tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat serta mandat dari Undang-undang 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan dengan mensyaratkan keberadaan masyarakat adat pengakuannya diatur dengan menggunakan Perda, sampai saat ini belum ada perda tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat Pekasa di Kabupaten Sumbawa. Sehingga menjadi sulit bagi masyarakat adat Pekasa dalam mendapatkan hutan adat. Disisi lain masih tumpang tindih pengertian terhadap masyarakat adat Pekasa, karena Sebagian pemahaman masih menganggap masyarakat adat Pekasa adalah masyarakat pada umumnya di kabupaten Sumbawa sebagaimana diperkuat oleh peraturan Daerah No. 9 Tahun 2015 Tentang Lembaga Adat Tana Samawa (LATS). Akan tetapi disisi lain, terjemahan pemahaman bagi masyarakat adat Pekasa atas PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 95/PUU-XII/2014 terhadap untuk penerapan bagi masyarakat adat Pekasa adalah dengan membuat profil dan peta rencana tata ruang wilayah adat (RTRWA) dengan luas peta hutan adat 2.000 ha dari luas wilayah adat 6.000 ha. Peta ini bagi masyarakat adat Pekasa digunakan untuk mempermudah memproteksi dalam penggunaan wilayah adat baik jangka pendek, menengah dan jangka Panjang serta untuk mempermudah proses pengakuan dan perlindungan masyarakat adat ke pemerintah daerah kabupaten Sumbawa.</p>
<p>Kata Kunci <i>Impelementasi, Masyarakat adat Pekasa, Putusan MK No.95/PUU-XII/2014.</i></p>	

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Jasardi Gunawan

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Sumbawa

Email Coresspondent: Jasardi467pribadiku@gmail.com

1. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang;

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan, kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan tetap. Kata lain Hutan adalah sumber daya alam yang sangat penting fungsinya untuk pengaturan tata air, pencegahan banjir dan erosi, pemeliharaan kesuburan tanah dan pelestarian lingkungan hidup.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Perusakan Hutan (UUPPPH) dan Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, undang-undang ini hakekatnya bertujuan untuk menjaga kelestarian, kedayaguna dan kemanfaatannya untuk menopang kehidupan keberlangsungan kehidupan sumber kemakmuran rakyat. Tindak pidana kehutanan dalam Undang-Undang ini telah menimbulkan berbagai persoalan bagi masyarakat masalah multidimensi yang berhubungan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari komposisi terhadap fungsi hutan tersebut yaitu: fungsi produksi untuk kebutuhan ekonomi, fungsi lingkungan (ekologi) dan fungsi sosial. Persoalan klaim kawasan hutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kementerian Kehutanan dengan menerbitkan izin-izin usaha diatas tanah yang baru ditunjuk sebagai kawasan hutan, tetapi belum dikukuhkan atau ditetapkan keberadaannya sebagai hutan tetap sehingga menimbulkan persoalan bagi masyarakat. Padahal dengan pengklaiman sepihak oleh pemerintah tidak dibenarkan sebagaimana putusan MK sebelumnya No. 45/ PUUIX/2011 menafsirkan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Kehutanan bahwa penunjukan merupakan tahapan awal dalam pengukuhan kawasan hutan. Ini menunjukkan bahwa tidak lagi dan tidak dapat dijadikan hukum tetap harus sudah di tetapkan dengan Berita Acara Tata Batas (BATB). Hal ini untuk menghindari tumpang tindih klaim atas pemerintah dan dimiliki oleh masyarakat maupun masyarakat adat, ini untuk menghidari terjadi tindak pidana kehutanan yang merugikan masyarakat pada umumnya. Dimana didalamnya ada ladang milik masyarakat terutama masyarakat adat yang sudah ratusan tahun tinggal atau menetap dalam Kawasan hutan. Yang memang hakekat umumnya tindak pidana kehutanan yang diperuntukan agar pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya hutan harus tetap menjaga kelestarian dan dilakukan secara arif dan bijaksana, agar tidak terjadi kerusakan.

Secara konstitusional, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sebagai bagian dari kegiatan pengelolaan sumber daya alam, ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut diperkuat dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Undang-Undang Kehutanan) bahwa pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya.

Namun kehadiran undang-undang 41 Tahun 1999 tentang kehutanan ini mengancam keberlangsungan kehidupan masyarakat adat yang hidup secara asal usul temurun. Dimana masyarakat adat yang sangat menggantungkan kehidupannya kepada hutan adat kerap kali dikriminalisasi oleh pemerintah dengan dalil, dianggap oleh pemerintah sebagai praktek melakukan illegal logging. Padahal bagi masyarakat adat merupakan bagian dari asal usul yang tidak terpisahkan. Namun seolah ini tidak berlaku bagi masyarakat adat Pekasa, seperti yang dialami oleh ketua adat Pekasa Edy Kuswanto tetap dihukum dan dijatuhkan pidana oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Sumbawa. Ini menandakan Bahwa undang-undang ini tidak memberikan ruang kepada masyarakat adat maupun masyarakat tradisonal yang tinggal dalam Kawasan hutan (versi negara) untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi masyarakat adat yang lebih baik. Atas dasar tersebutlah ketua masyarakat adat Pekasa Edy Kuswanto dan berapa pemohon lainnya melakukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, untuk pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf i UU Kehutanan sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun-temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial.

Berdasarkan amar Putusan tersebut, Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang menjadi berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang dilarang: ... e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial. Sementara, Pasal 50 ayat (3) huruf i UU Kehutanan menjadi, “Setiap orang dilarang: ... i. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang, dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial”.

Dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 tersebut menarik untuk diteliti dapat diuraikan lebih dalam, karena putusan Mahkamah Konstitusi ini dianggap untuk perbaikan tata Kelola kehutanan dan penggunaan lahan yang lebih baik terutama bagi masyarakat adat Pekasa sebagai pemohon dan korban kriminalisasi.

1.2. Rumusan Masalah;

Peneliti lebih fokus pada pertama; Bagaimana bentuk pemahaman masyarakat adat Pekasa terhadap Putusan MK 95/PUU-XII/2014 atas sebagai Pemohon Uji Materi di Mahkamah Konstitusi? Kedua: Bagaimana bentuk penguatan penarapan Putusan MK95/PUU-XII/2014 di wilayah masyarakat adat Pekasa untuk pengakuan dan perlindungan masyarakat adat oleh Pemda Sumbawa.

1.3. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui sebagai tingkat pemahaman masyarakat adat Pekasa atas Putusan MK95/PUU-XII/2014 atas pemohon sebagai uji materi UU No. 18 Tahun 2013 tentang P3H dan UU 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
2. Untuk melihat bagaimana bentuk implemmentasi Putusan MK95/PUU-XII/2014 untuk pengakuan dan perlindungan masyarakat adat oleh Pemda Sumbawa

1.4. Lokasi penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis dengan mengambil lokasi di Masyarakat Adat Pekasa Kabupaten Sumbawa.

2. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Implemmentasi

Implementasi berasal dari kata “ to implement ” yang berarti mengimplementasikan. Arti implementasi ialah kegiatan yang dilakukan melalui perencanaan dan mengacu pada aturan tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi juga berarti penerapan atau pelaksanaan.

2. Pengertian Hutan

Kata hutan merupakan terjemahan dari kata bos (Belanda) dan forrest (Inggris). Forrest merupakan dataran rendah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan, seperti pariwisata. Di dalam hukum tertentu Inggris kuno, forrest (hutan) berarti suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, mendefinisikan kehutanan ialah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Kehutanan adalah suatu praktik untuk membuat, mengelola, menggunakan dan melestarikan hutan untuk kepentingan manusia.

Menurut Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pengertian tentang hutan diatur dalam pasal 1 ayat (1), yaitu: “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya”.

Adapun pengertian hutan menurut para ahli yang diantaranya yaitu:

Menurut Spurr

Menurut Spurr bahwa definisi hutan ialah sekumpulan pohon-pohon atau tumbuhan yang berkayu yang terdapat kerapatan dan luas tertentu yang dapat menciptakan iklim setempat serta keadaan ekologis yang berbeda dengan di luarnya.

Menurut Marpaung

Menurut Marpaung bahwa pengertian hutan ialah suatu kesatuan ekosistem yang terdiri dari hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang terdapat pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya yang tidak dapat dipisahkan.

Menurut Kartasapoetra

Menurut Kartasapoetra bahwa hutan ialah suatu areal tanah yang permukaannya ditumbuhi oleh sejumlah jenis tumbuhan yang tumbuh secara alami.

Menurut Soerianegara Dan Indrawan

Mengemukakan Hutan adalah masyarakat tumbuh-tumbuhan yang dikuasai atau didominasi oleh pohon-pohon dan mempunyai keadaan lingkungan yang berbeda dengan keadaan diluar hutan.

Menurut Arief

Mengemukakan bahwa Hutan ialah masyarakat tumbuh-tumbuhan dan binatang yang hidup dalam lapisan dan di permukaan tanah dan terletak pada suatu kawasan serta membentuk suatu kesatuan ekosistem yang berada dalam keseimbangan dinamis.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967

Tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan menyebutkan bahwa hutan ialah suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohonan yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.

Menurut Dengler

Hutan ialah suatu kumpulan pohon-pohon yang rapat dan menutup areal cukup luas sehingga dapat membentuk iklim mikro yang kondisi ekologisnya sangat khas dan berbeda dengan areal luarnya.

3. Jenis-jenis Hutan

Pembagian hutan menurut statusnya adalah suatu pembagian hutan yang didasarkan pada status (kedudukan) antara orang, badan hukum, atau institusi yang melakukan pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan terhadap hutan tersebut. 29 Berdasarkan Pasal 1 angka "4 sampai dengan 11" Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, bahwa hutan dibagi kepada 8 jenis, jenis-jenis hutan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Hutan negara adalah hutan yang terdapat di tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
- b. Hutan hak adalah hutan yang terdapat di tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
- c. Hutan adat adalah hutan negara yang terdapat didalam wilayah masyarakat hukum adat.
- d. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok dalam memproduksi hasil hutan.
- e. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok dalam perlindungan sistem penyangga kehidupan yang bermanfaat dalam mengatur tata air, mencegah banjir, mencegah intrusi air laut, mengendalikan erosi dan memelihara kesuburan tanah.

4. Masyarakat hukum Adat

Istilah masyarakat hukum adat dikenal juga dengan istilah masyarakat tradisional (*the indigenous people*), dan dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan istilah masyarakat adat. Sedangkan istilah masyarakat hukum adat (*adatrechtsgenebschap*) merupakan istilah yuridis yang banyak digunakan dalam dokumen hukum di Indonesia yang lahir dari bentuk kelompok masyarakat hukum adat yang disebut masyarakat hukum (*rechtsgemeenschappen*) yaitu masyarakat yang seluruh anggota komunitasnya terikat sebagai satu kesatuan atas dasar hukum yang dipakai yaitu hukum adat, sebagaimana yang dibarkan oleh pemikir hukum adat seperti Van Vollenhoven dan Ter Haar. Soerjono Soekanto memberikan rumusan untuk

menentukan siapa yang menjadi warga masyarakat hukum adat dan siapa yang bukan warga masyarakat dibedakan dalam;

- a) Masyarakat Hukum Adat Territorial
- b) Masyarakat Hukum Adat Geneologis
- c) Masyarakat hukum adat geneologis-teritorial /sebaliknya.

5. Hutan adat;

Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, Putusan MK 35/PUU-X/2012

6. Wilayah adat;

Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan/atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan, dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup Masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau Hutan Adat.

3. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif dan penelitian hukum Empiris. Penelitian Normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum antar Negara, ataupun dari perkembangan hukum positif dari kurun waktu tertentu. Penelitian hukum empiris adalah penelitian tentang hukum yang pada kenyataannya dan diterapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat itu sendiri.

B. Sumber dan bahan hukum

Data primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dilapangan baik dari responden maupun informasi yang dilakukan dengan wawancara, sementara data sekunder adalah suatu data yang bersumber kepenelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh tidak langsung dari sumber pertamanya melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum. Bahan hukum tersebut terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder;

- a. bahan hukum primer; adapun bahan hukum primer yang digunakan diantaranya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan (P3H), pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Serta Putusan MK Nomor 95/PUU-XII/2014.
- b. bahan hukum sekunder adalah; publikasi hukum, internet dengan menyebut situsnya, rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, buku-buku hukum, dan jurnal-jurnal hukum.

C. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan dengan pertimbangan masalah yang hendak diteliti. Teknis pengumpulan data serta metode penelitian disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti sehingga memiliki persinggungan yang logis antara permasalahan dan upaya pengejaran terhadap kebenarannya. Pada penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data

a. Studi lapangan

Penelitian lapangan yang digunakan oleh peneliti adalah dengan cara wawancara (*interview*). Wawancara adalah percakapan atau Tanya jawab dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

b. Studi pustaka

Teknik pengumpulan data dengan mempelajari dan menghimpun data dari buku-buku, jurnal, peraturan per-undang-undangan, dokumen resmi, dan pustaka lain yang berhubungan dengan penelitian.

D. Pengelolaan dan analisis bahan hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah kualitatif, data yang diperoleh disusun secara sistematis dan di analisis secara kualitatif dengan mengumpulkan semua data-data lapangan.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Profil Masyarakat Adat Pekasa:

Masyarakat Adat Pekasa adalah masyarakat adat yang hidup di hutan Pekasa sejak sebelum NKRI berada, yang hidup di administrasi kecamatan lonyuk kabupaten Sumbawa. Dulunya wilayah Adat Pekasa masuk dalam wilayah administrasi kabupaten Sumbawa. sejak tahun 2003 kabupaten sumbawa terpecah menjadi 2 kabupaten yakni kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat. Perpecahan ini juga membagi wilayah adat seperdua dari total 22.000 hektar berada dikabupaten Sumbawa Barat. Pekasa merupakan bekas kampung lama desa jamu dikala itu. Dengan jumlah penduduk 160 jiwa dan 80 KK. Dimana batas-batas wilayahnya sebagai berikut; sebelah Timur berbatasan dengan gunung Tanganam, sebelah barat berbatasan dengan singa, awar. sebelah utara berbatasan dengan kopo, sebelah selatan berbatasan dengan nangka lanung.

Secara geografis masyarakat adat pekasa sampai saat ini masih sangat natural. Hidup di alam bebas tanpa kebisingan kota, bagi mereka adalah suara angurah yang sangat mereka syukuri, kebiasaan mereka untuk tetap melestarikan adat budaya serta titipan leluhur mereka dapat mereka rasakan secara langsung karena bersentuhan langsung dengan alam. Beberapa peninggalan leluhur di tengah hutan masih banyak ditemukan, tempat upacara adat, beberapa kuburan leluhur serta benda-benda lainnya masih terawat dengan baik.

Agama dan Kepercayaan masyarakat Adat Pekasa

Agama/Kepercayaan asli komunitas, komunitas Adat Pekasa rata-rata beragama Islam dan ada cara-cara lain berhubungan dengan sang pencipta dari agama atau kepercayaan asli tersebut : - Melalui ibadah sholat; Ibadah sholat ini, masyarakat Adat Pekasa melakukan kegiatan keagamaan seperti hari-hari biasa lainnya umat islam. Kecuali ada kegiatan yang khusus misalnya ibadah tolak bala. - Upacara Adat/Ritual Adat: Untuk kegiatan ritual adat, masyarakat Adat Pekasa tetap melakukan ritual adat seperti Biso Ne, Kebo. Ritual ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa masyarakat Adat Pekasa atas pasca panen disetiap musim.

Potensi Komunitas & Mata Pencaharian

Potensi SDA yang dimiliki komunitas Pekasa adalah sebagai berikut.

1. Potensi hutan (kayu) : Gaharu, jati, Rimas, Ipil, suran Be dan bungir. Kayu-kayu ini tetap menjadi kebutuhan masyarakat Adat Pekasa untuk rumah dan tidak boleh dijual.
2. Potensi perikanan, adalah pengelolaan Air Tawar. Saat ini masyarakat Adat Pekasa memanfaatkan hasil ikan air tawar di aliran sungai yang mengalir.
3. Potensi pertambangan : untuk pertambangan, masyarakat Adat Pekasa memiliki cadangan Emas untuk jangka panjang masyarakat adat.
4. Potensi hasil hutan non kayu : Untuk hasil hutan non kayu, masyarakat Adat Pekasa memiliki Jahe, kemiri, Bambu, Gula Aren, dan rotan.
5. hasil hutan non kayu di jual oleh masyarakat Adat Pekasa masih berfokus pada pusat kecamatan yaitu di kecamatan Lonyuk dan pada pasar.

1. Potensi alat-alat musik

Untuk potensi alat musik, masyarakat Adat Pekasa memiliki Sarunai, rabana, gong, genang dan angklung.

2. Mata Pencaharian :


untuk mata pencaharian masyarakat Adat Pekasa rata-rata bertani, berladang, berkebun, dan beternak. Beternak yang dimaksud adalah peternak ayam uanggas dan sapi.

3. Bentuk-Bentuk Kepemilikan Tanah

Untuk kepemilikan tanah, masyarakat Adat Pekasa masing warga adat hanya boleh menggarap dengan tidak boleh dari 1 hektar per orang atau per Kepala Keluarga, Dan untuk tempat rumahnya hanya diberikan 5 Are tidak melebihi kapasitas apa yang menjadi keputusan kepala adat. Pembagian ini sudah diatur dalam perencanaan pemetaan partisipatif wilayah masyarakat adat.

4. Luas Potensi wilayah Adat Pekasa

Berdasarkan peta pemetaan partisipatif wilayah adat, masyarakat adat Pekasa lebih memperluas wilayah hutan adat ketimbang wilayah kelolah. Seperti pada peta perencanaan RTRWAny. Bahwa luas wilayah kelola komunitas :+ 200 Ha, sedangkan untuk luas wilayah adat komunitas secara keseluruhan kurang lebih : ± 6.000 Ha. Ini menandakan bahwa masyarakat adat Pekasa lebih mengutamakan dalam menjaga fungsi hutan lebih kuat dibandingkan dengan wilayah kelolah. Sedangkan untuk dijadikan hutan adat Pekasa berdasarkan peta partisipatif RTRWA tahun 2019 Seluas 2000 ha.




Gambar Peta: peta RTRWA 2019.

Bagi masyarakat adat Pekasa hutan adat ini merupakan bagian yang telah diperuntukkan untuk menjadi sumber penghidupan masyarakat adat yang tidak dapat diganggu gugat oleh masyarakat adat itu sendiri. Ini tetap dipertahankan sebagai sumber penghidupan jangka panjang untuk warisan kedepannya.

5. Struktur masyarakat adat Pekasa

STRUKTUR LEMBAGA ADAT PALADRING Adat Pekasa Kepala Adat



1. lembaga adat beserta tugas dan fungsi?:

- Kepala Adat adalah tampuk kekuasaan adat yang tertinggi.
- Pading adat; mekanisme pengambilan keputusan adat,
- Juru adat; orang yang membantu kepala adat
- Lebeh; yang mengurus masjid

- Jarum adat, adalah orang yang memberitahukan kepada warga adat atas rapat-rapat adat.

Hubungan lembaga adat dengan pihak luar; masih terlihat belum sepenuhnya dihormati oleh pemerintah. Akan tetapi masyarakat Pekasa sangat keras menghormati dan patuh terhadap hukum adat yang mereka jalankan. Akan tetapi masyarakat Adat Pekasa tidak tertutup terbuka dengan siapapun selama mereka masih mengedepankan prinsip-prinsip saling menghormati antar sesama manusia.

4.2. Peradilan Adat

a) Sistem peradilan adat di komunitas Pekasa:

- Bagi warga masyarakat adat Pekasa yang menebang pohon tanpa sepengetahuan dengan kepala adat maka dikenakan sanksi adat.
- Bagi yang berbuat Zina maka akan dikeluarkan dari kampung dulu untuk diasingkan sementara.

b) Tahapan penyelesaian/peradilan sengketa : pertama bagi masyarakat/warga tersebut yang melakukan kesalahan maka dipanggilkan kerumah adat untuk disidangkan adat terlebih dahulu.

c) Nama tempat diadakan peradilan: dibalai adat yang diputuskan melalui padring adat. Padring adat merupakan mekanisme tertinggi dalam pengambilan keputusan adat.

4.3. Bentuk Pemahaman Masyarakat Adat Pekasa atas Putusan MK Nomor 95/PUU-XII/2014.

Permohonan perkara Nomor 95/PUU-XII/2014 adalah mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan (UU PPPH) dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan). Perkara ini diputus oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Desember 2015. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan Pemohon. Mahkamah Konstitusi menafsirkan ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf e UU Kehutanan yakni terkait dengan pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat yang tinggal secara turun temurun di dalam hutan sepanjang tidak digunakan untuk kepentingan komersial. Memaknai lebih dalam atas putusan ini bahwa masyarakat diberikan kebebasan hukum tidak dapat dilakukan tindak pidana kehutanan sebatas apa yang menjadi kepentingan keberlangsungan kehidupan masyarakat hanya untuk kebutuhan sandang pangan mereka. Sehingga bagi masyarakat yang tinggal dalam Kawasan hutan dilindungi oleh putusan MK ini.

Secara sederhana Masyarakat Adat Pekasa, memahami Putusan MK Nomor 95/PUU-XII/2014. Merupakan bagian keutuhan sebagai bentuk kekuatan masyarakat adat dalam menterjemahkan bahwa dalam pengelolaan wilayah adat atau hutan adat merupakan bagian dari keutuhan masyarakat adat untuk pengembalian hak masyarakat adat yang telah diambil oleh negara. Masyarakat adat Pekasa memahami dengan sederhana yakni melakukan pemetaan partisipatif dan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Adat yang dilakukan pada tahun 2020. Pemetaan partisipatif ini bagi masyarakat adat Pekasa adalah untuk Langkah awal masyarakat adat Pekasa bersiap menghadapi adaptasi mitigasi perubahan iklim.

Pemetaan partisipatif ini, merupakan Langkah awal bagi masyarakat adat Pekasa untuk memastikan tata kelola lahan, mana lahan yang bagian dijadikan untuk wilayah perkebunan, perladangan, hutan adat dan pengembangan areal untuk pemukiman. Selain pemetaan masyarakat adat Pekasa membuat profil singkat tentang masyarakat adat, dimana profil ini ditujukan kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan tujuan sejaumana untuk mengetahui tentang keberadaan masyarakat adat Pekasa. Tidak kalah menarik Ketika wawancara dengan ketua adat Pekasa terhadap sejauhmana penting bagi masyarakat adat Pekasa dalam membuat peta Rencana Tata Ruang Wilayah Adat; berikut isi wawancaranya; bahwa dengan adanya peta ini kita lebih tahu dan dapat memproteksi semua sumber daya alam yang dimiliki oleh komunitas adat. Karena peta ini tidak dibuat oleh siapapun, tapi dibuat oleh masyarakat adat. Pihak lain seperti AMAN Sumbawa hanya membantu saja

prosesnya di lapangan. Tapi dari mulai persiapan tim sampai pengambilan titik koordinat kami semua masyarakat adat Pekasa yang melakukannya.

Bagi masyarakat adat Pekasa memang tidak terlalu sulit untuk pemahaman atas arti penting dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, karena disamping pimpinan adat Edy Kuswanto sebagai pemohon juga selalu didampingi oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara secara keseluruhan dan secara khusus AMAN Sumbawa.

Cara-cara lain masyarakat adat memahami Putusan MK ini adalah dengan melakukan Forum Group Diskusi (FGD) ditingkat komunitas adat, dan ditingkat desa. Atau bahkan pimpinan adat Pekasa mensosialisasikan kepada komunitas-komunitas adat lainnya di Sumbawa terhadap arti penting dari putusan MK tersebut, karena tidak hanya khusus untuk masyarakat adat tapi juga untuk masyarakat tradisional yang tinggal dalam Kawasan hutan maupun luar Kawasan hutan. Sebagaimana dalam amar putusan MK tersebut atas pengujian materi.



Gambar disaat wawancara dengan pimpinan adat Pekasa.

Dokumentasi foto Peta: peneliti melihat Peta RTRW masyarakat adat Pekasa.

Ibu Ertina mengungkapkan bahwa setelah Putusan Mahkamah tersebut keluar, ada kebanggaan tersendiri karena dari masyarakat adat Pekasa sebagai pemohonnya. Kami dari perempuan adat terus melakukan berbagai kegiatan upaya melestrikan nilai-nilai pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat adat Pekasa. Saat ini kami membuat anyaman keta yang kami pasarkan.

Selain kegiatan-kegiatan lapangan, masyarakat adat Pekasa menta Kembali kampung adatnya yang sebelumnya dibakar oleh pihak kehutanan. Menataan ini Kembali dengan memposisikan bangunan-bangunan rumah warga agar tersusun dengan rapi. Terutama pada pembangunan balai adat. Selain itu masyarakat adat Pekasa berjuang dengan memohonkan status administrasi untuk menjadi Dusun di salah satu desa di kecamatan Lunyuk. Karena mengakui bahwa status warganya masih dari berbagai dusun dari kecamatan Lunyuk. Upaya ini dilakukan oleh masyarakat adat Pekasa adalah untuk mendekatkan pembangunan dan layanan bantuan dari pemerintah baik soal pembangunan infrastruktur dan bantuan-bantuan lainnya.

4.4.Kendala Penerapan PUTUSAN MK NOMOR 95/PUU-XII/2014 untuk Pengakuan dan Perlindungan masyarakat Hukum Adat Pekasa oleh Pemda Sumbawa.

Kewenangan Kepala Daerah menurut Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 65 menyatakan; a. Mengajukan rancangan Perda; b. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; c. Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah; d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat; e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 65 . Berangkat dari kewenangan tersebut, maka menjadi tugas penting Bupati Sumbawa

untuk memberikan pengakuan dan perlindungan masyarakat Adat Pekasa. Seperti halnya mengacu pada pasal 65 ayat ke (5) mengenai tentang melaksanakan wewenang lain, dalam hal ini yang dimaksudkan oleh pasal tersebut adalah menjalankan semua peraturan maupun peraturan menteri atau sejenisnya. Dan juga mengenai mengajukan rancangan perda seperti terlihat pada pasal 65 ayat (1), serta pasal 12 ayat (7) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal yang sama tugas lain yang dimaksud adalah bahwa kepala daerah sepenuhnya menjalankan tugas sesuai dengan hajat Undang-undang yang memerintahkannya. Kewenangan adalah kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan sebagaimana yang dikemukakan oleh Ateng Syafrudin bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam kewenangan adalah Adanya kekuasaan formal dan kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang sedangkan unsur wewenang hanya mengenai suatu onderdeel (bagian) tertentu dari kewenangan. Tentu dalam hal ini, kepala daerah Sumbawa mempunyai wewenang penuh untuk memberikan pengakuan dan perlindungan masyarakat Adat Pekasa,

Namun menjadi sulit bagi pemerintah daerah kabupaten Sumbawa untuk menjalankan PUTUSAN MK NOMOR 95/PUU-XII/2014. Kendala utama yang terjadi adalah kurangnya sosialisasi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi bagi para pemangku kepentingan, termasuk jajaran aparatur pemerintah daerah dan penegak hukum. Tanpa adanya pihak- Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi [P4TIK] Tahun 2016 Laporan Hasil Penelitian Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, pihak yang selama ini berinisiatif untuk mensosialisasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 hingga ke jajaran tingkat bawah maka implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi mungkin tidak akan terlaksana.

Dan pemerintah daerah tidak ada upaya sama sekali untuk melakukan pengkajian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagaimana mandat dari Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan hak-hak Masyarakat hukum adat.

Mengacu pada Permendagri, mengenai tata cara atau mekanisme pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, sebelumnya kita melihat apa yang menjadi acuan permendagri, baik dari pengertian masyarakat adat, wilayah adat, dan hukum adat. seperti dijelaskan dalam ketentuan umum bab I permendagri pada pasal 1 menyatakan, Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: a. Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun. b. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat. c. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun-temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi. d. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintah di daerah.

Seperti dilihat dalam bab II terhadap tahapan-tahapannya, pertama melalui pembentukan panitia, terlihat dalam Pasal 3 ;(1) Dalam melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, bupati/walikota membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota. Kemudian setelah terbentuk panitia, maka panitia tersebut yang

akan lebih berperan aktif untuk bekerja dilapangan. Dalam hal ini yang paling lebih dominan bekerja adalah pihak kecamatan yang diketuai oleh Sekda, kerena yang paling dekat dengan wilayah administrasi desa dimana tempat keberadaan masyarakat adat itu sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan membentuk struktur organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. Sekretaris Daerah kabupaten/kota sebagai ketua; b. Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; c. Kepala Bagian Hukum sekretariat kabupaten/kota sebagai anggota; d. Camat atau sebutan lain sebagai anggota; dan e. Kepala SKPD terkait sesuai karakteristik masyarakat hukum adat sebagai anggota. Struktur organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/ Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/walikota.

Pada bab III, tahapan pengakuan dan perlindungan dijelaskan dalam pasal 4 Pengakuan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tahapan: a. identifikasi Masyarakat Hukum Adat; b. verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; dan c. penetapan Masyarakat Hukum Adat. Kemudian pada Pasal 5 (1) Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dengan melibatkan masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat.(2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati: a. sejarah Masyarakat Hukum Adat; b. wilayah Adat; c. hukum Adat; d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat. Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota. (4) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan kepada Masyarakat Hukum Adat setempat dalam waktu 1 (satu) bulan. Sedangkan dalam Pasal 6 menyebutkan; (1) Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4). (2) Bupati/walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah, (3) Dalam hal masyarakat hukum adat berada di dua atau lebih kabupaten/kota, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah. Pada Bab IV Penyelesaian Sengketa seperti dijelaskan pada Pasal 7 ayat (1) Dalam hal Masyarakat Hukum Adat keberatan terhadap hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), maka masyarakat hukum adat dapat mengajukan keberatan kepada Panitia.(2) Panitia melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (3) Verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan masyarakat, hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. Pasal 8 ayat (1) Dalam hal Masyarakat Hukum Adat keberatan terhadap Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.(2) Penyelesaian sengketa atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bab V pada bagian Pembinaan dan Pengawasan, dijelaskan pada Pasal 9: (1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat kabupaten/kota di wilayahnya.(3) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengakuan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat di wilayahnya. Pasal 10 ayat (1) Bupati/walikota melaporkan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat kepada gubernur. (2) Gubernur melaporkan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat kabupaten/kota di wilayahnya kepada kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai bahan pengambilan kebijakan. Pada bagian pendanaan untuk menuju proses pengakuan, dijelaskan dalam Pasal 11, Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dibebankan pada: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi; c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota; dan d. Lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat. Lebih terperinci terhadap mekanisme pengaturan dan pengakuan masyarakat hukum adat berdasarkan Permendagri tersebut;

Kenapa penting peraturan Permendagri ini sebagai operasional pemerintah daerah dalam menjalankan mandate dari berbagai bentuk keputusan dalam perbaikan kehidupan masyarakat adat. Agar masyarakat adat tidak lagi menjadi objek kriminalisasi oleh pemerintah. Belum lagi mengacu pada UU 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang lebih jelas mensyaratkan pengakuan masyarakat adat dengan menggunakan perda sebagaimana pada Pasal 67 ayat 2 UU nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, pengakuan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah. "Masyarakat adat sebagai subjek hukum harus diakui dulu melalui penetapan Peraturan Daerah. Pemerintah daerah kabupaten Sumbawa tidak jeli dalam menangkap peluang politik, bahwa pengakuan dan perlindungan masyarakat adat merupakan mandat dari konstitusi negara UUD tahun 1945.

Terlebih lagi, masyarakat adat yang secara umum menjadi subyek yang hendak dilindungi hak konstitusionalnya, khususnya masyarakat adat Pekasa dalam konteks penelitian ini, berlokasi jauh dari akses media, informasi, komunikasi, dan aktivitas pemerintahan, sehingga memiliki potensi besar untuk luput dari perhatian. Tanpa adanya pendampingan yang dilakukan oleh masyarakat sipil dan media masa, pelaksanaan dari Putusan Mahkamah Konstitusi bisa berjalan tidak optimal. Belum lagi dengan adanya perbedaan pandangan dan pemahaman yang terjadi di daerah mengenai maksud dari Putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya antara Pemerintah Daerah, mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga Kecamatan, Dinas Kehutanan, para penegak hukum, dan masyarakat itu sendiri. Ketidaksamaan persepsi ini dapat berakibat tidak tercapainya tujuan yang terkandung di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014, yaitu untuk melindungi "masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan". Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki pandangan yang berbeda dengan masyarakat adat Pekasa, khususnya terkait dengan apakah benar masyarakat adat Pekasa telah tinggal secara turun-temurun di dalam hutan. Seandainya pun telah tinggal secara turun-temurun, wilayah yang ditinggalkannya pun masih masuk dalam wilayah yang dikategorikan sebagai hutan negara, bukan hutan adat, sehingga dari perspektif penyelenggara negara, hutan tersebut harus dilindungi. Selama ini, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat masih terus melakukan pemantauan terhadap aktivitas masyarakat yang memanfaatkan hasil hutan, termasuk yang dilakukan oleh masyarakat adat Pekasa. Apabila ditemukan dugaan pelanggaran terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf e Undang-Undang Kehutanan, maka Pemerintah Provinsi akan melaporkannya ke Tim Penegakan Hukum (Gakkum).

Selain beda pandangan dari pemerintah Provinsi soal putusan MK tersebut, terlebihnya beda pemahaman terhadap masyarakat adat Pekasa yang dimaknai oleh pemerintah kabupaten Sumbawa. Pemerintah Kabupaten Sumbawa menganggap sama dengan masyarakat lainnya pada umumnya di Kabupaten Sumbawa. Bahkan keberadaan masyarakat adat Pekasa dipertentangkan dengan berbagai pihak terutama hadirnya Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) yang meletgimasi hanya satu-satunya masyarakat adat di Sumbawa hanya LATS tidak ada lagi Lembaga lainnya. Selaras dengan peraturan No. 9 Tahun 2015 Tentang Lembaga Adat Tana Samawa (LATS).

Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 menjadi sulit untuk diterapkan di kabupaten Sumbawa. Bahkan masyarakat adat Pekasa masih diragukan sebagai masyarakat adat apalagi masyarakat yang memiliki asal usul yang tinggal dalam Kawasan hutan maupun sekitar hutan. Berbagai bentuk mekanisme dan tahapan-tahapan proses pengakuan sangat sulit di jangkau oleh masyarakat adat Pekasa. Sehingga putusan apa yang telah dimohonkan oleh masyarakat adat Pekasa menjadi abu-abu. Karena pada prinsipnya pemerintah daerah begitu lahir putusan 95 maupun Putusan MK 35 sebelumnya belum ada itekad politik yang kuat untuk memberikan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat.

Khususnya untuk jalan keluar memberikan hak hutan adat Pekasa kepada masyarakat adat Pekasa. Padahal hakekat dari hadirnya Putusan MK 35 ini mengeluarkan posisi hutan negara dalam hutan masyarakat hukum adat. Yang sebelumnya hutan negara kini menjadi hutan adat yang dikuasai oleh masyarakat adat. Namun menjadi dilema ketika untuk mendapatkan hutan adat harus terlebih dahulu diberikan pengakuan masyarakat adatnya lewat perda sebagaimana amanat dari UU No. 41 /1999 Tentang Kehutanan. Sehingga versi negara saat ini untuk hutan adat masyarakat adat Pekasa tetap merupakan bagian dari hutan negara.

5. KESIMPULAN

Impelementasi PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 95/PUU-XII/2014 untuk pengelolaan hutan dan pengakuan perlindungan masyarakat adat Pekasa di Sumbawa mengalami jalan buntu. Ini diakibatkan bahwa belum ada pemahaman yang utuh antara pemerintah daerah atas putusan Mahkamah tersebut. Sehingga menjadi sulit untuk menjalankan operasional permendagri N0, 52 Tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat serta mandate dari Undang-undang 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan dengan mensyaratkan keberadaan masyarakat adat menggunakan Perda. Disisi lain masih tumpang tindih pengertian terhadap masyarakat adat Pekasa, karena Sebagian pemahaman masih menganggap masyarakat adat Pekasa adalah masyarakat pada umumnya di kabupaten Sumbawa sebagaimana diperkuat oleh peraturan Daerah No. 9 Tahun 2015 Tentang Lembaga Adat Tana Samawa (LATS). Sehingga versi negara saat ini untuk hutan adat masyarakat adat Pekasa tetap merupakan bagian dari hutan negara. Sehingga dalam pengelolaan secara resmi yang diberikan oleh negara kepada masyarakat adat Pekasa belum secara maksimal karena terbentur dengan berbagai peraturan Perundang-undangan. Akan tetapi disisi lain, terjemahan pemahaman masyarakat adat Pekasa atas PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 95/PUU-XII/2014 terhadap untuk penerapan bagi masyarakat adat Pekasa adalah dengan membuat peta rencana tata ruang wilayah adat (RTRWA) dengan mencantumkan luas peta hutan adat 2.000 ha dari 6000 ha luas wilayah adat secara keseluruhan. Peta ini bagi masyarakat adat Pekasa digunakan untuk mempermudah memproteksi wilayah adat dan untuk mempermudah permohonan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat ke pemerintah.

SARAN

Menyarankan kepada pemerintah daerah kabupaten Sumbawa agar segera memberikan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Pekasa.

6. DAFTAR PUSTAKA:

Buku-buku

- Acep Yunan Firdaus, dkk Panduan Pelatihan Mediasi Konflik Sumber Daya Alam, Pekanbaru Riau. 2012.
- Arman, Muhammad Negara Sebuah Masalah Masyarakat Adat, Lamera, Yogyakarta. 2020
- Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018.
- Insit No.33 Tahun XVI , Wacana masyarakat Adat dan perbuatan penguasaan hutan. 2014.
- Insit Press, Suplemen wacana; masyarakat hukum adat adalah penyandang hak subjek hukum dan pemilik wilayah adatnya (memahami secara kontekstual Puutusan Mahkamah Konstitusi RI atas Perkara No 35/PUU-X/2012) Yogyakarta. 2014.
- Irawansyah, *Profil Masyarakat Adat Pekasa dan Rencana Tata Ruang Wilayah Adat*, Lombok Barat NTB : Bania Publishing, 2020.
- Jasardi Gunawan, *Berkedok Undang-undang kehutanan No 41 tahun 1999, membakar untu mengusir masyarakat adat pekasa, Materi Dengan Keterangan Umum Inkuiri Nasional Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan Indonesia, Wilayah Bali –Nusa Tenggara*, Suplemen Kumpulan Materi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2014.

Jasardi Gunawan, Eksistensi Keberadaan LATS dalam penolakan Ranperda pengakuan dan perlindungan Masyarakat hukum adat di Sumbawa. Bania Publishing, Lombok Barat 2021.

Pusat Penelitian, Pengkajian perkara dan pengelolaam teknologi informasi dan komunikasi (P4TIK) Tahun 2016

Rikardo Simarmata dan Bernadinus Steni, Masyarakat Hukum Adat sebagai Subjek hukum, kecakapan hukum masyarakat hukum adat dalam lapangan hukum privat dan publik. Samdhana Institutet 2017.

Salim, H. S. Dasar-Dasar Hukum Kehutanan. Edisi Revisi. Jakarta. Sinar Grafika. 2006.

Soerjono Soekanto, hukum adat di Indonesia, Raja Grafindo persada, Jakarta, cetakan ke-2, 1983.

Yance Arizona, memahami masyarakat adat : pendekatan Evolusionis versus pluralis, makalah disampaikan dalam FGD perlindungan konstitusional masyarakat hukum adat yang diselenggarakan oleh pusat MK, Jakarta 2016

Yayasan Kehati : Naskah Akademik dan draf rancangan peraturan daerah pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Kabupaten Sumbawa Tahun 2015.

Peraturan perundang-undangan

- Perda No. 9 Tahun 2015 Tentang LATS
- Permendagri No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Penghormatan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
- PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 95/PUU-XII/2014
- Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 Tentang Anotasi Putusan Hutan Adat
- Putusan MK No. 45/ PUUIX/2011
- Undang-undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- Undang-undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja
- Undang-undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- UUD 1945 pasal 18 B ayat 2 dan 28 I ayat 3
- UUD 1945 pasal 33

Internet

wilayah adat - Search (bing.com) di akses 1 Desember 2022

Kehutanan - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, di akses 1 Desember 2022

Hutan : Pengertian Secara Umum Dan Menurut Para Ahli Serta Fungsi - Jenis - Manfaat | Teks.Co.Id di akses 2 Desember 2022

Wawancara

Wawancara dengan ibu Ertian ketua perempuan adat Pekasa, 25 November 2022

Wawancara dengan ketua adat Pekasa 25 November 2022